



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PONOROGO, BANYUWANGI DAN JEMBER DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

4. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONOROGO, BANYUWANGI DAN JEMBER DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Jambon di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Badegan, terdiri dari:
 1. Desa Jambon;
 2. Desa Krevet;
 3. Desa Blembem;
 4. Desa Bulu Lor;
 5. Desa Pulosari;
 6. Desa Menang;
 7. Desa Srandil.
 - b. Sebagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Kauman, terdiri dari:
1. Desa Karanglo Kidul;
 2. Desa Sendang;
 3. Desa Poko;
 4. Desa Bringinan;
 5. Desa Jonggol.
- (2) Wilayah Kecamatan Jambon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Badegan dan wilayah Kecamatan Kauman.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jambon, maka wilayah Kecamatan Badegan dan wilayah Kecamatan Kauman dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jambon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Sempu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang meliputi wilayah:
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Genteng, terdiri dari:
1. Desa Sempu;
 2. Desa Jambewangi;
 3. Desa Karangsari;
 4. Desa Temuguruh.
- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Singojuruh yaitu Desa Gendoh.

(2) Wilayah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Wilayah Kecamatan Sempu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Genteng dan wilayah Kecamatan Singojuruh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sempu, maka wilayah Kecamatan Genteng dan wilayah Kecamatan Singojuruh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sempu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Kalipuro di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Kalipuro;
 - b. Desa Klatak;
 - c. Desa Ketapang;
 - d. Desa Pesucen;
 - e. Desa Kelir.
- (2) Wilayah Kecamatan Kalipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Giri.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kalipuro, maka wilayah Kecamatan Giri dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kalipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 4...